#### Garuda copy

BUPATI PARIGI MOUTONG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA**

**DAN ZAT ADIKTIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang : a. bahwaNarkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif pada dasarnya merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat membahayakan dan merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

 b. bahwa pencegahan dan penanganan peredaran gelap dan penyalahunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika1961 BesertaProtokol Tahun 1972 Yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3085);

 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap NarkotikaDan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5062);

 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 5063);

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 2473);

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4737);

 14. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

 15. Perturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**dan**

**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANTERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Parigi Moutong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Kabupaten Parigi Moutong.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
9. Zat adiktif adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, Kafein dan Nikotin yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.
10. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
11. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di masyarakat melalui rehabilitasi, serta pembinaan dan pengawasan.
12. Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
13. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tanpa hak atau melawan hukum.
14. Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif baik secara fisik maupun psikis.
16. Pemakai pemula adalah korban anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
17. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill,* dan lain-lain.
18. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
22. Rumah Kost/Tempat Pemondokan adalah yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
23. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
24. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
25. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.

**Pasal 2**

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah :

1. keadilan;
2. pengayoman;
3. kemanusiaan;
4. ketertiban;
5. perlindungan;
6. keamanan;
7. kepastian hukum;
8. kemitraan; dan
9. kearifan lokal.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

1. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulanganterhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktifagar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh danberkelanjutan di Daerah;
2. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan danperedaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
3. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan danpenanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika,dan Zat Adiktif; dan
4. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapatmemperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaandan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

**BAB II**

**TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 4**

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif adalah :

1. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
2. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
3. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
4. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

**Pasal 5**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif meliputi:

1. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
2. menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah; dan
3. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

**BAB III**

**PENCEGAHAN**

**Bagian Kesatu**

**Upaya Pencegahan**

**Pasal 6**

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika,dan Zat Adiktif dilaksanakan melalui kegiatan:

1. kampanye perilaku hidup bersih sehat;
2. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredarangelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
3. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahayapenyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
4. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangipenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
5. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untukmelakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadipenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
6. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

**Pasal 7**

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

1. keluarga;
2. satuan pendidikan;
3. masyarakat;
4. institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
5. tempat kerja; dan
6. media massa daerah.

**Bagian Kedua**

**Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika DanZat Adiktif Melalui Keluarga**

**Pasal 8**

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan antara lain:

1. memberi pendidikan keagamaan;
2. memberi contoh perilaku hidup bersih sehat;
3. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
4. melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dankeberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; dan
5. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan danperedaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

**Bagian Ketiga**

**Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan ZatAdiktif melalui Satuan Pendidikan**

**Pasal 9**

1. Penanggungjawab satuan pendidikan wajib:
2. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakanpencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan ZatAdiktif dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuanpendidikan;
3. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika, Psikotropika, dan ZatAdiktif di masing-masing satuan pendidikan;
4. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenaibahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
5. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memilikikecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
6. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaandan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuanpendidikannya; dan
7. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadipenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dilingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yangberwenang.
8. Penanggungjawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat TeguranPertama.
9. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertamapenanggungjawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan SuratTeguran Kedua.
10. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggungjawabsatuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
11. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawabsatuan pendidikan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadappenanggungjawab satuan pendidikan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalamketentuan Pidana Peraturan Daerah ini.

**Pasal 10**

1. Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggungjawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c di satuan pendidikansesuai dengan kewenangannya.
2. Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler disatuan pendidikan.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban satuan pendidikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pendidikan bersama dengan PPNS.

**Pasal 11**

1. Jika di dalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibatpenyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan sudah dinyatakan bersalahberdasarkan kekuatan hukum tetap, satuan pendidikan tersebut dapat menjatuhkanhukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
2. Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaanNarkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, satuan pendidikan wajib memberikanpembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didiktersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
3. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh pesertadidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangandari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yangbersangkutan secara nyata telah terbukti menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, danZat Adiktif.
4. Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementaradari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesaimenjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
5. Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkanNarkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman,satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajarmengajardan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pendidikan sampai dengan proses hukum selesai.
6. Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementaradari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:
7. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
8. selesai menjalani hukuman.

**Bagian Keempat**

**Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Melalui Masyarakat**

**Pasal 12**

Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadappenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif antara lain:

1. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahayapenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
2. melaksanakan program hidup bersih sehat di wilayah masing-masing;
3. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaanNarkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di wilayah masing-masing;
4. membentuk satuan tugas di tingkat Rukun Tetangga; dan
5. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensiterjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

**Pasal 13**

Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabilamengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika,dan Zat Adiktif di lingkungan wilayahnya.

**Pasal 14**

1. Penanggung jawab pemondokan atau asrama wajib:
2. membuat peraturan pemondokan atau asrama yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
3. mengawasi pemondokan atau asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif; ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
4. meminta kepada penghuni pemondokan atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi penghuni;
5. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya; dan
6. segera melaporkan kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan pemondokan atau asrama yang dikelolanya.
7. Penanggungjawab pemondokan atau asrama yang tidak melaksanakan kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan SuratTeguran Pertama.
8. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertamapenanggungjawab pemondokan atau asrama tidak mengindahkannya, maka diberikanSurat Teguran Kedua.
9. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawabpemondokan atau asrama tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
10. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawabpemondokan atau asrama tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadappenanggungjawab pemondokan atau asrama dapat dikenakan pidana sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pidana Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**

**Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan ZatAdiktif Melalui Institusi Pemerintah Daerah,**

**Lembaga Pemerintah Di Daerah Dan DPRD**

**Pasal 15**

1. Setiap SKPD berkewajiban mengadakan kampanye danpenyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b di dalamlingkungan kerjanya sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
2. Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.

**Pasal 16**

1. Dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan PegawaiNegeri Sipil harus:
2. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah; dan
3. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
4. Setiap Pimpinan SKPD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelapNarkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan kerjanya.
5. Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
6. meminta kepada pegawai yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
7. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
8. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
9. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.
10. Pimpinan SKPD yangtidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan SuratTeguran Pertama.
11. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama Pimpinan SKPD tidakmengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
12. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua Pimpinan SKPD tidak mengindahkannya,maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
13. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga Pimpinan SKPD tidak mengindahkanSurat Teguran Ketiga, maka terhadap Pimpinan SKPD dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diaturdalam ketentuan Pidana Peraturan Daerah ini.

**Pasal 17**

1. Untuk menjadi Calon Anggota DPRD dapat dipersyaratkan:
2. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
3. menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi anggota DPRD dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
4. Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan danperedaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan kerjanya.
5. Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
6. meminta kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bekerja di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
7. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
8. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
9. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.
10. Pimpinan DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diberikan Surat Teguran Pertama.
11. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama PimpinanDPRD tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua.
12. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua Pimpinan DPRDtidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
13. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga Pimpinan DPRD tidakmengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap Pimpinan DPRD dapat dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pidana Peraturan Daerah ini.
14. Pimpinan DPRD wajib mengatur dan mengawasi lingkungan kerjanya agar tidakdigunakan untuk kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika,dan Zat Adiktif.

**Bagian Keenam**

**Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan ZatAdiktif Melalui Tempat-Tempat Usaha**

**Pasal 18**

1. Penanggungjawab tempat usaha wajib:
2. meminta kepada pegawai yang bekerja di tempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai;
3. mengawasi agar tempat usaha yang dikelolanya tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
4. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
5. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya;
6. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan tempat usahanya; dan
7. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan tempat usahanya.
8. Penanggung jawab tempat usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan Surat TeguranPertama.
9. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertamapenanggung jawab tempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat TeguranKedua.
10. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawabtempat usaha tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga.
11. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawabtempat usaha tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggungjawab tempat usaha dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KetentuanPidana Peraturan Daerah ini.

**Pasal 19**

1. Penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan wajib:
2. meminta kepada pegawai yang bekerja pada hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif selama menjadi pegawai/karyawan
3. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
4. mengawasi agar hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
5. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di tempat yang mudah dibaca di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya;
6. bertindak kooperatif apabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan hotel, penginapan atau tempat hiburan yang dikelolanya; dan
7. segera melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di lingkungan hotel/penginapan/tempat hiburan yang dikelolanya.
8. Penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang tidak melaksanakankewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf ddiberikan Surat Teguran Pertama.
9. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertamapenanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, makadiberikan Surat Teguran Kedua.
10. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawabhotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkannya, maka diberikan SuratTeguran Ketiga.
11. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawabhotel, penginapan atau tempat hiburan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, makaterhadap penanggung jawab hotel, penginapan atau tempat hiburan dikenakansanksi pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh**

**Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan ZatAdiktif Melalui Media Massa**

**Pasal 20**

Media massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaandan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif antara lain:

1. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahayapenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
2. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaandan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

**Bagian Kedelapan**

**Upaya Khusus Bagi Pemakai Pemula**

**Pasal 21**

1. Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalamketentuan Perundang-undangan.
2. Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. pendampingan; dan/atau
4. advokasi.

**Pasal 22**

1. Pendampingan diberikan kepada:
2. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui tes urine dan/atau tes darah *(blood test)*;
3. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
4. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.
5. Advokasi diberikan kepada:
6. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui tes urine dan/atau tes darah *(blood test)*;
7. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali; dan/atau
9. keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
10. Pemerintah Daerah membiayai pendampingan dan advokasi bagi pemakai pemula.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi sertapembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**

**PENANGGULANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Upaya Penanggulangan**

**Pasal 23**

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:

1. penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif; dan
2. peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

**Bagian Kedua**

**Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan**

**Pasal 24**

1. Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. rehabilitasi medis; dan
4. rehabilitasi sosial.
5. Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan terhadap pecandu.

**Pasal 25**

1. Orang tua atau wali dari pemakai pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika dan ZatAdiktif yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat,rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Bupati.
2. Pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut pidanadan dapat memperoleh pendampingan, advokasi, rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasisosial.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ataulembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati*.*

**Pasal 26**

1. Selain melalui rehabilitasi medis, penyembuhan terhadap pecandu Narkotika, Psikotropikadan Zat Adiktif dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat melaluipendekatan keagamaan dan tradisional.
2. Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratansebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 27**

1. Rehabilitasi sosial mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktifdiselenggarakan baik oleh instansi Pemerintah Daerah maupun olehmasyarakat.
2. Mantan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secarafisik dan psikis.

**Bagian Ketiga**

**Upaya Penanggulangan Terhadap Peredaran Gelap**

**Pasal 28**

Penanggulangan terhadap peredaran gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf bdilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**

**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 29**

1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan sertamembantu pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredarangelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
2. Masyarakat dalam melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan edukasi sertarehabilitasi dapat secara mandiri atau bekerjasama dengan PemerintahDaerah dan pihak swasta.

**BAB VI**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 30**

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatanyang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadappenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
2. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam rangkapembinaan dan pengawasan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaandan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, sesuai dengan kepentingandaerah dan kepentingan nasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksudPasal 27 dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidangsosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII**

**FORUM KOORDINASI**

**Pasal 31**

1. Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Daerah dibentuk ForumKoordinasi.
2. Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
3. Pemerintah Daerah;
4. Badan Narkotika Kabupaten;dan
5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
6. Pembentukan Forum Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Ketentuanlebih lanjut mengenai Forum Koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**

**PENGHARGAAN**

**Pasal 32**

1. Bupati memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakatyang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadappenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
2. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentukpenghargaan lainnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 33**

Pembiayaan atas kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan danperedaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang dilakukan oleh PemerintahDaerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainyang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X**

**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 34**

Selain oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas pelanggaran ketentuan di dalam PeraturanDaerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yangdiberi wewenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XI**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 35**

1. Penanggungjawab satuan pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) hurufa, huruf b, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) dipidana denganpidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).
2. Penanggungjawab pondokan dan asrama yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1)huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Pimpinan SKPD yangmelanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Pimpinan DPRD yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2), dipidana dengan pidanakurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).
5. Penanggungjawab tempat usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a,huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulanatau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. Penanggungjawab hotel, penginapan atau tempat hiburan yang melanggar ketentuanPasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dendapaling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**Pasal 36**

1. Orang tua atau wali dari korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, Psikotropikadan Zat Adiktif yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)yang sengaja tidak melapor, dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Penanggungjawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel,penginapan atau tempat hiburan yang dengan sengaja tidak melaporkan terjadinyakegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif, dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Penanggungjawab satuan pendidikan, pemondokan atau asrama, tempat usaha, hotel,penginapan atau tempat hiburan yang tidak bertindak kooperatif atau menghalang-halangiatau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan oleh penegak hukumapabila terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan ZatAdiktif, dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XII**

**PENUTUP**

**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

|  |  |
| --- | --- |
| ttd bpti cap.JPGDiundangkan di ParigiPada tanggal 8 Maret 2013**SEKRETARIS DAERAH****KABUPATEN PARIGI MOUTONG,****BADRUN NGGAI** | Ditetapkan di ParigiPada tanggal8 Maret 2013 |

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2013 NOMOR 39**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

**NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN**

**DANPEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,**

**DAN ZAT ADIKTIF**

1. **UMUM**

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di satu sisi merupakan obat atau bahan yangbermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmupengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangatmerugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasanyang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standarpengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan ataumasyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai denganpenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yanglebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapatmelemahkan ketahanan nasional, termasuk daerah.

Sebagai daerah penyangga di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong memiliki tingkat lalulintas manusia yang sangat tinggi yang membawa serta berbagai kebudayaan yang sangatmemungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika,dan Zat Adiktif.Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mendorong adanya peredarangelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif menyebabkanmeningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas.

Oleh karena itu diperlukan upayapencegahan, penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredarannyadalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, denganmengaturnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tentangPencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika,Psikotropika Dan Zat Adiktif

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya maupun antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Non Pemerintah.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus bagi pemakai pemula yaituanak yang berusia di bawah 18 tahun yang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, danZat Adiktif karena coba-coba, dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untukmenggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif atau seorang pecandu di bawahumur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atauadvokasi ini selain diberikan kepada pemakai pemula dan pecandu di bawah umur, jugadiberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakaipemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapatterselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahandan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakatyang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya danperedaran gelap.

Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakatyang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan danperedaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Daerah.

1. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Keluarga adalah benteng utama yang dapat mencegah anak dari permasalahanpenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelapNarkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dilaksanakan dengan melibatkan seluruh wargasekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali pesertadidik).

Sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan ZatAdiktif adalah di usia produktif kerja, sehingga tempat kerja termasuk institusi Pemerintah Daerah, perlu ikut melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulanganperedaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelapNarkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sangat tergantung dengan partisipasi aktifmasyarakat sehingga secara bertahap masyarakat sendiri harus mempunyai kesadaranhingga memiliki kemampuan untuk menangkal bahaya penyalahgunaan dan peredarangelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di wilayah masing-masing.

Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari media massaDaerah, yang harus memberikan informasi-informasi yang benar dan akurat.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggungjawab satuan pendidikan” adalah pimpinansatuan pendidikan seperti Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang adalahSurat Keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit, dan/atau lembagarehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggungjawab pemondokan atau asrama” antara lainpemilik dan/atau pengelola pemondokan atau asrama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan bebas dari Narkotika, Prekusor Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif lainya adalah surat keterangan yang berisi tentangbebas Narkotika, Prekusor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainya yangdikeluarkan oleh dokter pemerintah dan disertai hasil laboratorium.

Yang dimaksud dengan surat pernyataan bermaterai tidak mengedarkan dan/ataumenyalahgunakan Narkotika, Prekusor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktiflainya adalah surat pernyataan yang berisi tentang identitas diri/calon pegawaiyang bersangkutan yang menerangkan bahwa selama menjadi Pegawai NegeriSipil tidak akan melakukan penyalahgunaan Narkotika, Prekusor Narkotika,Psikotropika dan Zat Adiktif lainya yang ditulis di atas kertas bermaterai. Suratketerangan dimaksud tidak menggugurkan persyaratan pengangkatan calonPegawai Negeri Sipil mengenai perngujian kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab tempat usaha” antara lain pemilikdan/atau pengelola tempat usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab hotel, penginapan, atau tempathiburan” antara lain pemilik dan/atau pengelola hotel, penginapan, atau tempathiburan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”ketentuan Perundang-Undangan” adalah Undang-Undangmengenai perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tertangkap tangan” adalah tertangkapnya seorang padawaktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapasaat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayakramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabilasesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telahdipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkanbahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantumelakukan tindak pidana itu.

Yang dimaksud membawa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang tidakmelebihi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah sesuai dengan SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, KorbanPenyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medisdan Rehabilitasi Sosial.

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu penegak hukum danPemerintah Daerah dalam menanggulangi masalah dan bahayapenyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, maka diperlukankeikutsertaan orang tua/wali, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat,guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadapanak-anaknya, termasuk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,Psikotropika, dan Zat Adiktif yang terjadi di satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di Daerahdilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, danKeputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan PengendalianMinuman Beralkohol.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR142**